

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI
KOLAM PEMANCINGAN GATAK
(Studi Kasus di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa
Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo)**

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

JEFRY

NIM. 16.21.1.1.233

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA
SURAKARTA
2020**

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI
KOLAM PEMANCINGAN GATAK
(Studi Kasus di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa
Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

JEFRY
NIM. 16.21.1.1.233

Surakarta, 13 April 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Lutfi Rahmatullah, S.TH.,M.Hum

NIP : 19810227 201701 1 143

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : JEFRY

NIM : 16.21.1.1.233

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI KOLAM PEMANCINGAN GATAK (Studi Kasus Di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 April 2020

Penulis

JEFRY

NIM. 16.21.1.1.233

Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah

Sdr : Jefry

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Jefry NIM : 16.21.1.1.233 yang berjudul :

TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI KOLAM PEMANCINGAN GATAK (Studi Kasus Di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo).

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 13 April 2020

Dosen pembimbing



Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum

NIP. 19810227 201701 1 143

PENGESAHAN
TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI
KOLAM PEMANCINGAN GATAK
(Studi Kasus di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa
Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo)

Disusun Oleh:

JEFRY

NIM. 16.21.1.1.233

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis 14 Mei 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) di Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

Dr. Hj. Hafidah, M.Ag

NIP. 19730318 199803 2 004

Penguji II

H. Andi Mardian, LC., M.A

NIP. 19760308 200312 1 001

Penguji III

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

NIP. 19740725 200801 2 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨ ﴾

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

(QS Al -Baqarah : 188)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan segala dukungan serta memberikan fasilitas dalam kegiatan perkuliahan.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku dengan sabar, terutama Bapak Lutfi Rahmatullah S.TH., M.Hum. Terimakasih telah sabar dalam membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, khususnya Keluarga Besar HES F, yang selalu kompak, dan selalu memberikan dukungan, semoga kalian kelak menjadi orang-orang sukses, Aamiin.
- ❖ Risqi Diana Indrawardhani yang selalu menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI KOLAM PEMANCINGAN GATAK (Studi Kasus Di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo)** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag.,M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Masjupri, S.Ag.,M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah
4. H. Farkhan, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah
5. Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.

8. Teman - teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman
Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarabbal a'lamin.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 13 April 2020

Penulis

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Jefry' with a stylized flourish at the end.

JEFRY

NIM. 16.21.1.1.233

ABSTRAK

JEFRY, NIM : 16.21.1.1.233. “TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE di KOLAM PEMANCINGAN GATAK (Studi Kasus Di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo)”

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik arisan ikan di kolam pemancingan Gatak yang berada di Dukuh Jatimalang, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Pemancingan Gatak menawarkan sistem arisan ikan pemancingan berhadiah, dimana hanya peserta arisan yang berhasil mendapatkan ikan saja yang akan mendapatkan hadiah, sedangkan peserta arisan yang tidak berhasil mendapatkan ikan maka tidak akan mendapat apa-apa. Terkadang peserta yang mengikuti kegiatan arisan ikan ini karena ingin mendapatkan ikan maskot. Padahal belum tentu semua peserta yang mengikuti kegiatan arisan ikan tersebut bisa mendapatkan ikan maskot. Dikarenakan jumlah ikan maskot yang terbatas dan banyaknya peserta yang mengikuti arisan ikan tersebut. Sehingga praktik arisan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan mengandung unsur perjudian (*maisir*) dikarenakan bersifat spekulatif atau untung-untungan yang dapat menimbulkan adanya pihak yang dirugikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak dan menjelaskan analisis ‘urf terhadap praktik arisan ikan lele tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik pemancingan dan peserta arisan dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai arisan. Lokasi penelitian ini di Dukuh Jatimalang Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktiknya arisan ikan di kolam pemancingan Gatak yang berada di Dukuh Jatimalang Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo dikategorikan ke dalam ‘urf *fāsīd* dikarenakan terdapat unsur *gharar* dan *maisir* didalamnya. Akad yang digunakan masih belum jelas dan tidak sesuai dengan *qardh* sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai ‘urf *shahīh*.

Kata Kunci : Arisan, ‘Urf, Gharar

ABSTRACT

JEFRY, NIM: 16.21.1.1.233. "OVERVIEW" 'URF TOWARDS LELE FISH ARISAN PRACTICES IN THE GATAK FISHING POOL (Case Study in Gatak Dukuh Jatimalang Fishing Pool, Kateguhan Village, Tawang Sari District, Sukoharjo District) "

This study discusses how the practice of fish arisan in the Gatak fishing pond located in Hamlet Jatimalang, Kateguhan Village, Tawang Sari District, Sukoharjo Regency. Fishing Gatak offers a fishing arisan fishing system with prizes, where only the participants of the arisan who succeed in getting fish will get a prize, while the arisan participants who fail to get fish will not get anything. Sometimes the participants who take part in this fish arisan activity want to get a mascot fish. Though not necessarily all participants who take part in the fish arisan activity can get a mascot fish. Due to the limited number of mascot fish and the large number of participants participating in the fish arisan. So that the arisan practice has the potential to cause vagueness (gharar) and contains an element of gambling (maisir) because it is speculative or in a chancy that can cause a party to be injured. Therefore this study aims to describe the practice of catfish arisan in the Gatak fishing pond and explain the 'urf analysis of the practice of catfish arisan.

This research is a field research, with a qualitative approach. Research data sources consist of primary data obtained through interviews with fishing owners and participants of social gathering and secondary data obtained through books, journals and previous research results that discuss social gathering. The location of this research is in Jatimalang Hamlet, Tawang Sari District, Sukoharjo Regency. Data collection techniques in this study were observation, documentation, and interviews.

The results showed that the practice of arisan fish in the Gatak fishing pond located in Jatimalang Hamlet, Tawang Sari Subdistrict, Sukoharjo Regency was categorized into f urf fasid because there were gharar and maisir elements in it. The contract used is still unclear and not in accordance with qardh so it does not meet the requirements as 'urf valid.

Keywords: Arisan, 'Urf, Gharar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Kajian Pustaka	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD, ARISAN, *QARD*, *'URF*, *GHARAR*, *MAISIR*, DAN UNDIAN.

A. Akad	26
1. Pengertian Akad	26
2. Rukun dan Syarat Akad.....	26
B. Arisan	28
1. Pengertian Arisan.....	28

2. Pandangan Ulama Mengenai Arisan	29
3. Manfaat Arisan.....	31
4. Contoh Arisan Yang di Larang	32
C. <i>Qard</i>	32
1. Pengertian <i>Qard</i>	32
2. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	33
3. Hikmah disyariatkan <i>Qard</i>	34
D. ' <i>Urf</i>	35
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	35
2. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	35
3. Syarat ' <i>Urf</i> yang dapat di Jadikan Landasan Hukum	37
E. <i>Gharar</i>	38
1. Pengertian <i>Gharar</i>	38
2. Macam-Macam <i>Gharar</i>	39
F. <i>Maisir</i>	40
1. Pengertian <i>Maisir</i>	40
2. Unsur-Unsur <i>Maisir</i>	41
3. Bentuk-Bentuk <i>Maisir</i>	42
G. Undian	44
1. Pengertian Undian.....	44
2. Macam-Macam Undian.....	45

BAB III PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI KOLAM PEMANCINGAN GATAK

A. Gambaran Umum Pemancingan Gatak	47
1. Sejarah Singkat Pemancingan Gatak	47
2. Letak Geografis dan Keadaan Umum Desa Kateguhan.....	49
B. Arisan Ikan Lele di Pemancingan Gatak	53
1. Praktik Pemancingan Biasa.....	54
2. Praktik Arisan Ikan di Kolam Pemancingan Gatak	55
3. Alasan Membuat Arisan Ikan.....	56

4. Pendapat Peserta Terhadap Arisan Ikan.....	56
---	----

**BAB IV TINJAUAN ‘URF’ TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE
DI KOLAM PEMANCINGAN GATAK**

A. Analisis Praktik Arisan Ikan Lele di Pemancingan Gatak	61
B. Analisis Tinjauan ‘Urf’ Terhadap Arisan Ikan Lele di Pemancingan Gatak	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Dengan Pihak Pemilik Kolam Pemancingan dan Peserta Arisan Ikan Lele

Lampiran 2 Transkrip Wawancara Dengan Pihak Pemilik Kolam Pemancingan Gatak

Lampiran 3 Transkrip Wawancara Dengan Peserta Arisan Pemancingan Gatak

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah, dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktik muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam.¹

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain disebut dengan Muamalah. Muamalah sendiri mencakup berbagai aspek yang dilakukan manusia satu dengan manusia lainnya, termasuk transaksi jual beli. Jual beli dilakukan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan adanya kegiatan jual beli dalam masyarakat, maka agama Islam memberikan suatu batasan-batasan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Tanpa adanya suatu celah yang dapat memberikan kerugian bagi para pelaku jual beli. Aturan-aturan tersebut disebut dengan fikih muamalah. Dengan adanya aturan tersebut akan memberikan suatu keadilan serta menimbulkan suatu kekuatan hukum yang jelas terhadap kegiatan tersebut.²

Di antara sarana muamalah sebagai memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 12.

perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya. Arisan merupakan salah satu bagian muamalat yang sebagian dari kita pasti pernah mengenal kegiatan semacam itu, walaupun bentuk dari arisan itu bisa bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang.³

Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, Rukun Tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri.⁴

Di samping itu, manusia juga memiliki kebutuhan yang seperti menjadi sebuah kebiasaan atau disebut hobi. Contohnya adalah para pemancing. Mereka ini memiliki hobi atau kebiasaan dengan memancing dikarenakan adanya kemungkinan rasa jenuh atau suntuk terhadap kesibukan yang terjadi di kehidupan sekitar pemancing tersebut. Sehingga pemancing akan mencari tempat

³ Siti Masithah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm 4-5.

⁴ *Ibid.*, hlm 5-6

ketenangan. Dengan adanya kegiatan memancing yang tempatnya jauh dari keramaian, maka akan menimbulkan seperti kenyamanan dalam hati pemancing. Karena tidak banyaknya beban pikiran yang dibawanya ketika memancing.⁵

Sekarang telah muncul berbagai fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh individu lain sebagai wadah penyaluran hobi berbasis komersial. Contohnya seperti pemancingan. Pemancingan dapat digunakan sebagai sarana penyaluran hobi kegiatan memancing atau bahkan untuk tujuan komersial bagi pemilik pemancingan tersebut. Model pemancingan ini menjadi seperti sebuah tempat penjualan jasa penyaluran hobi. Artinya pemancingan menyediakan sebuah ruang untuk penyaluran hobi memancing bagi masyarakat. Pemancingan tersebut menjadi sebuah kegiatan bisnis untuk mendapatkan penghasilan, untuk sekedar menambah nafkah untuk keluarga.⁶

Di Dukuh Jatimalang sekarang ini sedang berkembang tempat pemancingan, karena begitu banyaknya pemancing yang ada. Pemancingan tersebut merupakan pemancingan rumahan milik warga setempat yang bernama Pak Paidi. Dimana pada pemancingan tersebut menawarkan produk arisan, Akan tetapi pada pelaksanaannya, pemancingan tersebut memberikan salah satu produk yang menurut kacamata normatif hukum Islam berisiko melanggar asas-asas atau prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan dalam lingkup Muamalat.⁷

⁵ Muhammad Faiza Fahmi Furqoni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mancing Berhadiah di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017, hlm. 3-4.

⁶ *Ibid.*, hlm 4.

⁷ Bima, Peserta Arisan Pemancingan Ikan, *Wawancara Pribadi*, 3 Maret 2020 Pukul 20.00 Wib.

Dikarenakan jika ada pemancing yang tidak berhasil mendapatkan ikan sama sekali maka pemancing tersebut tidak mendapatkan apapun, padahal semua peserta yang mengikuti arisan ikan tersebut melakukan sejumlah iuran yang sama. Dalam praktiknya, pemilik pemancingan menawarkan produk arisan sistem pemancingan ikan berhadiah. Yaitu pemancing melakukan iuran senilai Rp 50.000, uang dari iuran tersebut diberikan kepada pemilik pemancingan, sedangkan pemilik pemancingan menyediakan ikan. Diantara sejumlah ikan tersebut ada beberapa ikan maskot, jika ada pemancing yang berhasil mendapatkan ikan maskot maka akan diganti dengan uang senilai Rp. 50. 000. Jika pemancing hanya mendapatkan ikan biasa maka akan dihitung harga perkilo sesuai harga yang ditetapkan pemilik pemancingan, dan jika ada pemancing yang tidak berhasil mendapatkan ikan sama sekali maka pemancing tersebut tidak mendapatkan apa-apa, selain itu semua ikan yang didapatkan dilepaskan kembali ke dalam kolam tanpa ada yang dibawa pulang.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas kegiatan arisan tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam kegiatan Muamalah dan dikhawatirkan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan perjudian (*maisīr*) yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

⁸ *Ibid.*, Pukul 20.00 Wib.

1. Bagaimana praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo ?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang serta pokok permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, diantaranya :

1. Untuk mengetahui praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran sebagai kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan maupun menambah pengetahuan mengenai tinjauan '*urf*' terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dalam bidang hukum Islam khususnya dalam hal tinjauan *'urf* terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.
- b. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, mengenai tinjauan *'urf* terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.

E. Kerangka Teori

1. Arisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arisan didefinisikan sebagai, “Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”.⁹ Gambaran arisan adalah sebagai berikut. Sekelompok karyawan yang pada umumnya bekerja pada unit yang sama (misalnya di sekolah, departemen, dan lain-lain) melakukan

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 582.

keepakatan agar masing-masing menyerahkan sejumlah harta yang jumlahnya sama. Kemudian pada waktu tertentu (misalnya di akhir bulan), seluruh harta yang terkumpul diserahkan kepada salah satu di antara mereka. Pada bulan kedua, diserahkan pada yang lain dan seterusnya, sehingga masing-masing dari mereka akan menerima harta sebanyak yang diterima orang pertama tanpa penambahan atau pengurangan.¹⁰

Pada zaman modern ini, salah satu bentuk gotong-royong yang diwujudkan dalam sebuah aktivitas kelompok adalah Arisan. Pada proses pelaksanaan kegiatan arisan terjalin kembali hubungan kekerabatan yang dirasa telah longgar sebagai akibat kesibukan dari masing-masing keluarga. Arisan adalah merujuk pada aktivitas kumpulan atau organisasi tidak formal yang diikuti oleh sekumpulan individu sekurang-kurangnya 10 orang. Proses pelaksanaan arisan juga tidak terlepas dari ahli arisan yang membayar uang iuran, melaksanakan undian, dan menggunakan uang secara bergiliran. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa salah satu interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia adalah melalui penyertaan mereka dalam perkumpulan arisan.¹¹

¹⁰ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan dalam Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 02 Juli 2018. hlm. 25.

¹¹ Nova Prasetyo Adi, "Social Solidarity In A Group Of Housewife's Arisan In The Village Of Ciberung Rt04/Rw03 Ajibarang Sub-District Banyumas Regency", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, hlm. 3.

2. Dasar Hukum Arisan

Secara prinsip, arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam, asalkan objek arisan halal (mubah) dan tanpa ada bunga yang disyaratkan.¹²

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini adalah pendapat dari Ar-Rozy Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Di antara ulama yang berpendapat bahwa hukum arisan adalah haram antara lain Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh dan Abdurrahman Al-Barrok.¹³

3. Akad Dalam Arisan

a. *Qarḍ*

Qarḍ (Utang Piutang) adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.¹⁴

Qarḍ menurut pandangan syara adalah sesuatu yang dipinjamkan atau hutang yang diberikan. Menurut istilah para fuqaha, *qarḍ* ialah memberi hak manfaat terhadap suatu barang kepada orang lain dengan syarat orang tersaebut mengembalikannya tanpa tambahan sedikitpun.

¹² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*, (Jakarta : Republika Penerbit, 2019), hlm. 268.

¹³ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA*, (Malang : UB Pres, 2018), hlm. 5.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), hlm. 333-334.

Dengan kata lain *qard* merupakan suatu kontrak hutang yang berdasarkan asas tolong-menolong, sukarela dan belas kasihan kepada individu yang memerlukannya.¹⁵

b. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun *Qard* ada tiga yaitu :

1) *Sīghat*

Yang dimaksud dengan shigat adalah *ījāb* dan *qabūl*. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa *ījāb* dan *qabūl* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”, demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan seperti “aku berutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.¹⁶

2) *'Āqidain*

Yang dimaksud dengan *'Āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan baik buruk).¹⁷

3) Harta yang diutangkan.

¹⁵ Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, *Panorama Kajian Hukum Islam Kontemporer : dari Hukum Perkawinan Hingga Hukum Bernegara*, (Surakarta : Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2015), hlm. 147.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 335.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 335.

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut : harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.¹⁸

Syarat Sah *Qard* yaitu :

- 1) *Qard* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.¹⁹
- 2) Akad *Qard* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.²⁰

c. Hikmah di Syariatkan *Qard*

- 1) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 2) Memperkuat ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah di landa kesulitan.²¹

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah ...*, hlm. 335.

¹⁹ Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, *Panorama Kajian Hukum Islam...*, hlm. 150.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah ...*, hlm. 336.

Sumber ajaran Islam (Al- Quran dan Al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan Al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "mengutangkan kepada Allah dengan hutang baik" dalam QS. Al-Baqarah (1): 245.²²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artiya :

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*²³

4. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'ādāt* (adat

²² Q.S. Al-Baqarah (1): 245.

²³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 39.

istiadat). Kata *al-‘ādāt* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.²⁴

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari *al-‘ādāt* itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-‘adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitardan kepentingan hidupnya.²⁵

Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan *‘urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.²⁶

Walaupun demikian, *‘urf* yang biasa disebut “tradisi” hakikatnya sangat penting dalam penetapan hukum Islam. Bahkan al-Qarafi mengharuskan para mujtahid untuk mengenal tradisi suatu masyarakat lebih dahulu sebelum memberikan fatwa sehingga dapat menjawab persoalan yang dihadapi dan tidak berseberangan dengan kemaslahatan umat.²⁷

b. Macam – macam *‘Urf*

²⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

²⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), hlm. 22.

²⁶ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 164-165.

²⁷ Ach. Maimun, “Memperkuat *‘Urf* Dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ihkam* Vol 12. No. 1 Juni 2017, hlm. 23.

'*Urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, '*urf* terbagi menjadi :

1. '*Urf Qaulī* ialah '*urf* yang berupa perkataan.²⁸
2. '*Urf 'Amalī* ialah '*urf* yang berupa perbuatan.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, '*urf* terbagi atas :

1. '*Urf Ṣahīh* ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'.
2. '*Urf Fāsīd* ialah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'.²⁹

Dari segi ruang lingkup berlakunya, '*urf* terbagi menjadi :

1. '*Urf 'Amm* ialah '*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan.
2. '*Urf Khāṣṣ* ialah '*urf* yang berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.³⁰

c. Dasar Hukum '*Urf*.

Para ulama sepakat bahwa '*urf ṣahīh* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa pendapat Ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan

²⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 82.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁰ *Ibid.*, hlm 84.

qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja ‘urf *fāsīd* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.³¹

5. *Maisīr*

a. Pengertian *Maisīr*

Maisīr dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian diantaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagikan dan lain-lain. Sebagian ada yang mengatakan bahwa kata *maisīr* berasal dari kata *yasārā* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisīr* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. *Maisīr* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.³²

b. Unsur - unsur *Maisīr*

Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi :

- 1) Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.

³¹ *Ibid.*, hlm 84.

³² Ridha Hidayatullah, dkk, “Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014”, *Law Journal*, Vol. 1 Desember 2017, hlm 97-98.

- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- 3) Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.³³

F. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian tinjauan pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan di atas. Permasalahan dalam Praktik Arisan Ikan di Kolam Pemancingan perlu di adakan pengkajian. Namun, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai Arisan yang dapat digunakan sebagai telaah dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus Di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*”. Skripsi yang disusun oleh Widia Fahmi, tahun 2017, berisi tentang Mekanisme arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yaitu diberlakukannya sistem tawaran, sehingga para peserta yang sedang membutuhkan dapat melakukan tawaran dengan nominal yang besar agar dapat memenangkan arisan pada periode tertentu. Dilihat dari segi hukum Islam, ketidakseimbangan antara jumlah iuran arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta dan total perolehan antara peserta yang satu

³³ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah. 2010), hlm. 215.

dengan yang lain dapat merusak akad karena mengandung unsur riba, adanya ketidakadilan dan menzalimi peserta arisan. Oleh karena itu, arisan uang dengan sistem tawaran hukumnya adalah haram.³⁴ Perbedaan penelitian Widia Fahmi dengan penelitian penyusun terletak pada mekanisme praktiknya, pada penelitian Widia Fahmi menggunakan mekanisme arisan uang dengan sistem tawaran. Sehingga para peserta yang sedang membutuhkan dapat melakukan tawaran dengan nominal yang besar agar dapat memenangkan arisan pada periode tertentu. Sedangkan pada penelitian penyusun peserta yang dianggap memenangkan arisan adalah peserta yang berhasil mendapatkan ikan maskot dengan cara memancing.

Skripsi Yang Berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Didesa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)*”. Skripsi Yang Disusun Oleh Sringing Astutik, Tahun 2008, Berisi tentang dalam pelaksanaan arisan ini, selain mendatangkan manfaat bagi peserta yang memiliki usaha atau para pedagang tetapi pelaksanaan arisan ini juga mendatangkan madarat bagi anggota yang tidak berdagang karena pendapatan yang diperoleh jumlah nominal uang yang diterima hasilnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang di setorkan dalam satu periode.³⁵ Perbedaan penelitian Sringing Astutik dengan penelitian penyusun yaitu pada penelitian Sringing Astutik dalam praktiknya, arisan yang diperoleh dapat dilelang tergantung berapa besar anggota itu berani melelangnya. Sehingga hasil lelang yang diperoleh jumlah nominal

³⁴ Widia Fahmi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Qard* dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

³⁵ Sringing Astutik, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang” (Studi Kasus di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang), *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

uang yang diterima hasilnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang di setorkan dalam satu periode. Sedangkan dalam penelitian penyusun hasil arisan yang diperoleh menjadi milik peserta arisan yang berhasil mendapatkan ikan maskot.

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram*". Skripsi yang disusun oleh Siti Masithah, tahun 2018, berisi Tentang Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan *gadget* secara online pada akun instagram @tikashop_bdl adalah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan terhadap anggota arisan. Penarik arisan anggota terakhir akan rugi, dimana peserta harus membayar harga *gadget* ketika harga tersebut masih stabil, dan peserta terakhir akan rugi karena harga *gadget* akan turun dengan seiring waktu berjalan. Dan ketidakjelasan para anggota arisan yang tidak bertemu satu sama lain yang akan dikhawatirkan melakukan kejahatan.³⁶ Perbedaan penelitian Siti Masithah dengan penelitian penyusun yaitu pada penelitian Siti Masithah objeknya adalah *handphone* dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengundian secara online melalui aplikasi instagram. Sedangkan pada penelitian penyusun objeknya adalah ikan lele yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung di pemancingan Gatak.

Jurnal yang berjudul "*Solidaritas Sosial Dalam Kelompok Arisan Ibu Rumah Tangga Di Desa Ciberung Rt 04/ Rw 03. Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*". Jurnal yang disusun oleh Nova Prasetyo Adi, berisi

³⁶ Siti Masithah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

tentang Faktor-faktor yang mendorong kegiatan arisan pada kelompok Ibu Rumah Tangga di Desa Ciberung, RT04/RW03 sehingga dapat menjadi alat pembentuk solidaritas diantara para anggotanya. Kegiatan arisan Ibu Rumah Tangga juga dapat dijadikan sebagai alat pendorong rasa solidaritas sosial bagi para anggotanya. Adanya manfaat dari konflik konstruktif dalam kelompok arisan Ibu Rumah Tangga juga menjadi pendorong semakin kuatnya rasa solidaritas sosial bagi para anggotanya. Perbedaan pendapat yang saling membangun baik diantara pengurus maupun anggota arisan mengakibatkan tumbuhnya semangat untuk bermusyawarah atau bermufakat mencari solusi terkait permasalahan yang timbul dalam kegiatan arisan.³⁷ Perbedaan penelitian Nova Prasetyo Adi dengan penelitian penyusun yaitu, pada penelitian Nova Prasetyo Adi membahas mengenai manfaat adanya kegiatan arisan yang digunakan sebagai wadah untuk saling memberikan solusi dan jalan keluar terhadap konflik atau permasalahan yang dialami oleh anggota arisan tersebut. Sedangkan pada penelitian penyusun membahas mengenai praktik dari arisan ikan lele yang pada pelaksanaannya berisiko melanggar ketentuan dalam kegiatan muamalah sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada peserta arisan tersebut.

Dari hasil telaah di atas, penyusun tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama-sama membahas mengenai praktik Arisan, namun di sini terjadi perbedaan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dari segi lokasi, dari segi objek,

³⁷ Nova Prasetyo Adi, "Social Solidarity In A Group Of Housewife's Arisan In The Village Of Ciberung Rt04/Rw03 Ajibarang Sub-District Banyumas Regency", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.

dari segi isi dan dari segi metode penelitian. Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Sukoharjo, mengambil objek tentang Arisan Ikan dikolam Pemancingan, menjelaskan tentang praktik arisan ikan dikolam pemancingan dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dan penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Pendekatan kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.³⁸

2. Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini adalah primer, sedangkan sumber data terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang dianggap penting. Karena data dasar diperoleh secara langsung, maka diamati dan dicatat untuk

³⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 33-34.

pertama kalinya.³⁹ Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah sumber data yang dihasilkan dari wawancara dengan Pak Paidi selaku pemilik pemancingan dan peserta pemancingan serta hasil observasi peneliti di lokasi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa buku, jurnal ilmiah dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.⁴⁰ Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas mengenai *Arisan, Muamalah dalam Islam* dan *'Urf*

3. Lokasi dan Waktu penelitian

- a. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti mengambil lokasi di Sukoharjo. Karena lokasi tempat Pemancingan yang digunakan sebagai penelitian berada di Sukoharjo.

b. Waktu penelitian

Februari – Mei 2020.

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

⁴⁰ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri : Universitas Nusantara PGRI, 2009), hlm.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab.⁴¹ Teknik pengambilan sampel untuk wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.⁴²

Jadi, di sini Peneliti mencari data dan informasi secara lisan dengan memberikan pertanyaan, tanya jawab dan berhadapan langsung dengan Pak Paidi sebagai Pemilik Pemancingan guna memperoleh informasi secara spontan dari para narasumber mengenai tinjauan *'urf* terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.

⁴¹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2014), hlm. 48.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 392.

b. Dokumen

Adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah hidup, biografi dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴³

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum ke arah pada penyimpulan suatu gejala yang bersifat khusus.⁴⁴ Di sini penulis mengamati bagaimana praktik arisan ikan di kolam pemancingan Gatak, kemudian membandingkan dengan teori yang ada, kemudian melakukan analisis. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan ada tidaknya penyimpangan yang terjadi dalam praktik arisan ikan lele tersebut menurut *'urf*.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 329.

⁴⁴ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 20.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah yang bertujuan untuk memaparkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II berisi tentang teori yang menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya adalah (1) Akad yang mencakup; pengertian, rukun dan syarat akad. (2) Arisan yang mencakup; Pengertian, pandangan ulama, manfaat dan contoh arisan yang dilarang. (3) *Qard* yang mencakup; Pengertian, hikmah, rukun dan syarat *qard*. (4) '*Urf*' yang mencakup; Pengertian, macam-macam, dan syarat '*urf*' yang dapat dijadikan landasan hukum. (5) *Gharar* yang mencakup; Pengertian dan macam-macam *gharar*. (6) *Maisir* yang mencakup; Pengertian, unsur-unsur dan bentuk-bentuk *maisir*. Kemudian pengertian dan macam-macam undian.

Bab III berisi tentang gambaran umum dan praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.

Bab IV berisi analisis praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak dan analisis '*urf*' terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak

di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.

Bab V Merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan saran yaitu sebagai bahan pemikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD, ARISAN, *QARD*, *'URF*, *GHARAR*, *MAISIR*, DAN UNDIAN.

A. Akad

1. Pengertian Akad

Secara lughawi, makna akad adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifāq*). Sedangkan secara istilah akad adalah pertalian *ījāb* dan *qabūl* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Definisi-definisi tersebut mengisaratkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ījāb* dan *qabūl* yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.¹

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari :²

- a. *'Āqidain* (pihak-pihak yang berakad).
- b. Objek akad.
- c. *Sīghat* akad (pernyataan untuk mengikatkan diri)

¹ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

² *Ibid.*, hlm. 34.

d. Tujuan akad.

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi :³

a. Syarat terbentuknya akad. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, antara lain :

- Pihak yang berakad (*'Āqidain*) disyaratkan tamyiz.
- *Sīghat* akad (pernyataan kehendak). Adanya kesesuaian ijab dan Kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad.
- Obyek akad dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
- Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.⁴

b. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad tersebut dipenuhi antara lain :

- Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad akan dianggap *fāsid*.
- Penyerahan obyek tidak menimbuklah madharat.
- Bebas dari *gharar*, adalah tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.

³ M.Yazid Afandi, *Fiqh ...*, hlm. 34.

⁴ *Ibid.*, hlm. 34-35.

- Bebas dari riba.⁵
- c. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya.
 - Adanya kewenangan sempurna atas obyek akad.
 - Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.⁶

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapat giliran untuk menerima nominal yang sama. Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.⁷

Misalnya, ada 10 orang yang melakukan arisan. Setiap orang membayar Rp. 10.000.000., pada hari pembagian atau undian, dipilih orang yang mendapatkan giliran untuk mendapatkan arisan pada kesempatan itu sehingga ia mendapatkan Rp. 10.000.000., jika menelaah skema yang terjadi dalam arisan tersebut, penerima bagian adalah debitor (peminjam), sedangkan

⁵ M.Yazid Afandi, *Fiqh ...*, hlm. 35.

⁶ *Ibid.*, hlm. 36-37.

⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT. Berkas Mulia Insani, 2018), hlm. 538-539.

sembilan orang anggota arisan adalah kreditur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi dalam arisan adalah utang piutang atau kredit antara pihak yang mendapatkan bagian dan sisa anggota lain sebagai kreditur. Transaksi utang piutang dalam arisan itu bagian dari transaksi sosial yang dianjurkan dalam Islam selama tidak ada bunga yang disyaratkan.⁸

2. Pandangan Ulama Mengenai Arisan

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin.⁹

Pihak yang berpendapat bahwa arisan hukumnya mubah memberikan sejumlah argumentasi yang menguatkan pendapatnya. Berikut adalah argumentasi yang menguatkan pendapat tersebut.¹⁰

- a. Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikitpun. Yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang dihutang, jadi dalam sistem ini ada kemaslahatan bagi kedua pihak.¹¹

⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*, (Jakarta : Republika Penerbit, 2019), hlm. 268.

⁹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan ...*, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 9.

- b. Tidak ada *gharar* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang.¹²
- c. Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan Nash tentang mengutang yang mengandung unsur membantu pada *muqtariḍ. Muqtariḍ* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan.¹³
- d. Hukum asal akad adalah halal. Jadi semua akad yang tidak dinyatakan nash keharamannya hukumnya adalah mubah.¹⁴
- e. Muamalah ini mengandung unsur *ta'āwun* (tolong menolong). Oleh karena itu umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya.¹⁵
- f. Manfaat yang didapatkan *muqriḍ* (yang memberi utang) dalam arisan tidak mengurangi sedikitpun harta *muqtariḍ* (yang berutang). Disisi yang lain, *muqtariḍ* (yang berutang) juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan *muqriḍ* (yang memberi utang) atau mendekatinya. Jadi,

¹² Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan ...*, hlm. 9.

¹³ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

ini justru menjadi masalah bagi seluruh *muqtarid*, tidak ada *gharar*, dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan yang merugikan muqtaridh.¹⁶

Sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh dan Abdurrahman Al-Barrok.¹⁷

Pihak yang mengharamkan arisan mendasarkan pendapatnya pada argumentasi-argumentasi berikut.¹⁸

- a. Setoran uang pada arisan maknanya adalah *qard* yang mensyaratkan *qard* pada pihak lain. *Qard* pada sistem ini menyeret manfaat. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah manfaat.¹⁹
- b. Arisan bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran).²⁰
- c. Dalam arisan ada unsur undian dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam Islam seperti waris, jual beli, hadiah, upah, atau hibah.²¹

3. Manfaat Arisan

- a. Arisan sebagai bentuk solidaritas bagi anggotanya.

¹⁶ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan ...*, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

²¹ *Ibid.*, hlm. 24.

- b. Arisan sebagai sarana silaturahmi bagi anggotanya.
- c. Arisan dapat melatih anggotanya untuk berorganisasi dengan baik.
- d. Arisan dapat menunjang kegiatan kemasyarakatan yang lain.
- e. Arisan dapat dijadikan sebagai media kontrol sosial kehidupan bermasyarakat.³⁰

4. Contoh Arisan yang dilarang.

Arisan berantai, dimana akad dalam arisan tersebut tidak jelas. Apakah akad pinjam meminjam ataukah hibah. Dan akad transaksi yang tidak jelas di larang dalam Islam. Yang pasti tujuan dari praktik ini adalah mencari keuntungan yang melimpah. Sementara keuntungannya masih belum jelas. Karena tidak ada jaminan bahwa dia akan mendapatkan down line. Maka bisa dipastikan anggota arisan berantai ini akan rugi. Karena mereka umumnya hanyalah menunggu jawaban/balasan dari orang yang ditawari untuk bergabung menjadi anggota arisan berantai tersebut (*down line*). Jadi keuntungannya bersifat spekulatif. Oleh sebab itu arisan berantai ini banyak mengandung *gharar*. Maka tentu syara' secara tegas mengatakan haram.³¹

C. *Qard*

1. Pengertian *Qard*

³⁰ Nova Prasetyo Adi, "Solidaritas Sosial Dalam Kelompok Arisan Ibu Rumah Tangga Di Desa Ciberung Rt 01/Rw 03 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas", Jurnal Pendidikan Sosiologi, Hlm. 9-10.

³¹ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 155.

Qarḍ (Utang Piutang). Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²²

Qarḍ menurut pandangan syara adalah sesuatu yang dipinjamkan atau hutang yang diberikan. Menurut istilah para fuqaha, *qarḍ* ialah memberi hak manfaat terhadap suatu barang kepada orang lain dengan syarat orang tersebut mengembalikannya tanpa tambahan sedikitpun. Dengan kata lain *qarḍ* merupakan suatu kontrak hutang yang berdasarkan asas tolong-menolong, sukarela dan belas kasihan kepada individu yang memerlukannya.²³

2. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Rukun *Qarḍ* ada tiga yaitu :

a. *Sīghat*

Yang dimaksud dengan shigat adalah *ījāb* dan *qabūl*. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa *ījāb* dan *qabūl* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”, demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan seperti “aku berutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.²⁴

b. *'Aqidain* .

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah ...*, hlm. 333-334.

²³ Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, *Panorama Kajian ...*, hlm. 147.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah ...*, hlm. 335.

Yang dimaksud dengan *'Āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan baik buruk).²⁵

c. Harta yang diutangkan.

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut : harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.²⁶

Syarat Sah *Qarḍ* yaitu :

- a. *Qarḍ* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qarḍ* adalah akad terhadap harta.²⁷
- b. Akad *qarḍ* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ījāb* dan *qabūl* seperti halnya dalam jual beli.²⁸

3. Hikmah di Syariatkan *Qarḍ*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 335.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 335.

²⁷ Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, *Panorama Kajian ...*, hlm. 150.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 150.

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah di landa kesulitan.²⁹

D. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat (adat kebiasaan), karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.³²

Seperti dalam salam (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli ialah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang diberikan dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedangkan pada salam barang yang dibeli belum ada wujudnya pada saat akad jual beli dilakukan, baru ada dalam bentuk gambaran saja. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi ...*, hlm. 336.

³² Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 82.

masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka salam diperbolehkan.³³

2. Macam-macam 'Urf:

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, 'Urf terbagi menjadi :

- a. 'Urf *Qaulī* ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti perkataan ikan yang pada saat ini banyak digunakan untuk lauk pauk padahal arti sesungguhnya adalah ikan laut.³⁴
- b. 'Urf *'Amalī* ialah 'urf yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara, sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli.³⁵

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, 'urf terbagi atas :

- a. 'Urf *Ṣahīh* ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah.³⁶
- b. 'Urf *Fāsīd* ialah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau sesuatu tempat yang dipandang keramat.³⁷

Dari segi ruang lingkup berlakunya, 'urf terbagi menjadi :

³³ *Ibid.*, hlm 82.

³⁴ *Ibid.*, hlm 82.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul ...*, hlm 83.

³⁷ *Ibid.*, hlm 83.

- a. *'Urf 'Āmm* ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberikan hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.³⁸
- b. *'Urf Khāṣṣ* ialah *'urf* yang berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibada puasa bulan Ramadhan.³⁹

3. Syarat *'Urf* yang dapat di jadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Misalnya kebiasaan disuatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.⁴⁰
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.⁴¹
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.⁴²

³⁸ *Ibid.*, hlm 83.

³⁹ *Ibid.*, hlm 84.

⁴⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 156.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 156.

- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.⁴⁵

E. *Gharar*

1. Pengertian *gharar*

Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khaṭar* (pertaruhan). *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.⁴⁶

Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab Syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedangkan Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu

⁴² *Ibid.*, hlm. 157.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 157.

⁴⁶ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009, hlm. 54.

yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.⁴⁷

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.⁴⁸

2. Macam-Macam *Gharar*

Dalam kitab al-Furuq, *gharar* dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni :

a. *Gharar Katsīr*.

Jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasaninya cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya. Misalnya; menjual bayi binatang yang masih dalam perut induknya tanpa menjual induknya sekaligus, menjual barang yang tidak jelas jenisnya, akan menyerahkan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 54-55.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 54-55.

biaya pembelian tapi tidak menentukan waktunya secara jelas, dan lainnya.⁴⁹

b. *Gharar Qalil*.

Jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual-beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya, jual rumah meski pembeli tidak melihat langsung pondasinya, sewa rumah sebulan padahal terkadang 28, 29, 30 dan 31 hari dalam sebulan, dan semisalnya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar qalil* (*gharar* kecil) atau diistilah dengan *slight gharar* (*gharar* yang diabaikan) hal ini dibolehkan oleh ulama.⁵⁰

c. *Gharar Mutawassith*.

Jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis *gharar* tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat *qalil* ataupun *katsir* tergantung kepada kasus-kasus tertentu. Misalnya; menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, menjual sesuatu secara lump sum, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.⁵¹

⁴⁹ Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 5 No. 3 (2018), hlm. 261-262.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 262.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 262.

F. *Maisīr*

1. Pengertian *Maisīr*

Maisīr adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maisīr* adalah *qimār*. Menurut Muhammad Ayub, baik *maisīr* maupun *qimār* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maisīr* adalah perjudian. Kata *maisīr* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.⁵²

Ada beberapa alasan mengapa *maisīr* sangat dilarang dalam Islam :

- a. Secara ekonomi, *maisīr* dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus-menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
- b. Secara psikologis, sebagaimana kata Al-qur'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusushan, dan sikap ria, takabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pada pihak

⁵² Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah. 2010), hlm. 215.

yang kalah dapat mengakibatkan stres, depresi, bahkan menyebabkan bunuh diri.

- c. Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bahkan bisa mengarah kepada tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.⁵³

2. Unsur - unsur *Maisir*

Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi :

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.⁵⁴

3. Bentuk - bentuk *Maisir*

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dikatakan *maisir* atau cara melakukan *maisir* yaitu dimulai pada masa Jahilliah dikenal dua bentuk *maisir*, yaitu *al-mukhaṭarah* dan *at-tajziah*.

- a. Bentuk *Al-mukhaṭarah*.

Pada praktiknya, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan.

⁵³ Siti Sahara, Meta Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di kota Langsa", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 128.

⁵⁴ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 215.

Orang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hatinya. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika dia tidak menyukainya, perempuan itu diambilnya sebagai budak atau gundik. Bentuk ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.⁵⁵

b. Bentuk *At-tajziah*.

Dalam bentuk *at-tajziah*, seperti dikemukakan oleh imam al-Qurtubi, permainannya adalah sebagai berikut. Sebanyak 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena ketika itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlām* itu berjumlah sepuluh buah, permainannya adalah judi yang menggunakan sepuluh lot yang masing-masing diberi nama sesuai dengan bagian daging unta yang akan mereka peroleh. Dalam permainan tersebut 10 orang bermain kartu. Dari potongan kartu yang jumlahnya 10 diberi angka 1 sampai 7 dengan 3 kartu kosong, sehingga semua angkanya berjumlah 28 bagian. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukan kedalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu-persatu sampai habis. Setiap peserta mengambil bagian dari unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Mereka yang mendapat kartu kosong

⁵⁵ Siti Sahara, Meta Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di kota Langsa", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 122-123.

yaitu, tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta tersebut. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta, hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Disamping itu, mereka juga menghina dan mengejek pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan kabilah mereka. Tindakan mereka selalu berakhir dengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling membunuh dalam peperangan.⁵⁶

G. Undian

1. Pengertian Undian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian diartikan dengan sesuatu yang diundi (lotre). Adapun dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa lotre itu berasal dari bahasa Belanda (*loterij*) yang artinya undian berhadiah, nasib, peruntungan, dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *lottery*, yang berarti undian. Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, tampaknya kata undian merupakan sinonim dengan pengertian lotre yang padanya terdapat unsur spekulatif.⁵⁷

⁵⁶ Siti Sahara, Meta Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di kota Langsa", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 123.

⁵⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 277.

Persoalan undian berhadiah merupakan persoalan yang hangat diperbicarakan dikalangan para ekonom muslim, selain karena undian berhadiah semakin banyak di praktikan oleh para pedagang, ternyata praktek undian berhadiah dilapangan masih banyak menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari status legalitas hukumnya sampai persoalan penipuan berkedok undian berhadiah. Salah satu penyebab undian berhadiah semakin marak dilakukan oleh pedagang adalah karena adanya persaingan ketat dalam dunia perdagangan yang sering kali memaksa setiap pebisnis untuk memutar otak agar barang dagangannya habis terjual dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin.⁵⁸

⁵⁸ Wahyu Abdul Jafar, "Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Al- Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 2.

2. Pembagian Undian Berhadiah Dalam Fiqih

Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i membagi undian berhadiah menjadi dua macam jika ditinjau dari sudut manfaat dan *muḍārat*-nya, yaitu :

a. Undian yang tidak mengandung mudarat (tidak mengakibatkan kerugian).

Undian yang tidak mengandung *muḍārat* (tidak mengakibatkan kerugian) bagi pihak manapun, baik bagi pihak yang diundi maupun bagi peserta lain yang mengikuti undian. Pemenang undian ini berhasil mendapatkan hadiah tanpa menyebabkan kerugian bagi peserta lain yang mengikuti undian. Pemenang undian hanya mendapatkan keuntungan berupa hadiah di satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa apa (hadiah), namun peserta undian yang tidak mendapatkan hadiah tidak juga mendapatkan kerugian secara finansial, yang termasuk dalam kategori undian ini adalah segala macam undian berhadiah dari perusahaan-perusahaan dengan motif promosi atas barang produksinya (tanpa ada persyaratan tertentu baik harus membeli produk tertentu atau ada persyaratan yang lain), undian untuk mendapatkan peluang tertentu (karena terbatasnya peluang tersebut) seperti undian untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan Cuma-cuma dan undian untuk menentukan giliran tertentu, seperti dalam arisan.⁵⁹

⁵⁹ Wahyu Abdul Jafar, "Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Al- Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 4.

b. Undian yang mengandung unsur mudarat (mengakibatkan kerugian)

Undian yang mengandung unsur mudarat (kerusakan) jika diperinci secara detail terbagi menjadi dua juga, yakni :

- Undian yang menimbulkan kerugian secara finansial bagi pihak-pihak yang diundi. Hal ini terjadi karena antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung-rugi (spekulatif), yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka di pihak lain ada yang mendapatkan kerugian. Antara keuntungan yang didapatkan dengan kerugian yang diderita akibat praktek undian ini jauh lebih besar kerugiannya karena biasanya yang mendapatkan hadiah hanya satu orang atau beberapa orang tertentu saja, sedangkan yang tidak mendapat hadiah jumlahnya jauh lebih banyak, bisa puluhan, ratusan hingga ribuan orang.⁶⁰
- Undian yang hanya menimbulkan dampak kerugian atau kerusakan bagi pelakunya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Kerusakan mental ini muncul karena manusia menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para “pengundi nasib” atau “peramal”, sehingga akal pikiran manusia menjadi labil, kurang percaya diri dan terkadang berpikir tidak realistis.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 5.

BAB III

PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI KOLAM PEMANCINGAN GATAK

A. Gambaran Umum Pemancingan Gatak

1. Sejarah Singkat Pemancingan Gatak

Pada awal mulanya pemancingan gatak merupakan sebuah pemancingan rumahan yang berada di pekarangan rumah dengan ukuran 3 x 4 meter². Pemilik pemancingan tersebut bernama Paidi Giarto Mulyono atau lebih di kenal dengan nama Pak Paidi. Pak Paidi mulai mendirikan usaha pemancingan pada tahun 2010 yang dilatar belakangi karena hobi dan banyaknya masyarakat yang memiliki hobi yang sama. Pak Paidi mengelola usaha pemancingan tersebut secara pribadi yang artinya dilakukan sendiri dan tidak memiliki karyawan.¹

Setelah usaha pemancingan tersebut berjalan selama 3 tahun Pak Paidi mulai memperlebar dan memperbanyak jumlah kolam pemancingannya tersebut. Yang awalnya hanya memiliki satu kolam dengan ukuran 3 x 4 meter² kemudian dikembangkan menjadi 6 kolam dengan kolam utama yang digunakan sebagai tempat pemancingan dengan ukuran 4 x 9 meter² dan 5 kolam kecil dengan ukuran 1,5 x 3 meter². Dimana kolam utama yang berukuran 4 x 9 meter² digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemancingan dan arisan

¹ Paidi Giarto Mulyono, Pemilik Pemancingan, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Pukul 21.00 Wib.

sedangkan 5 kolam kecil digunakan sebagai tempat pemeliharaan ikan yang nantinya akan digunakan untuk pemancingan dan arisan.²

Pada awal mulanya pemancingan gatak merupakan pemancingan biasa dan belum ada sistem arisan ikan, seperti pemancing datang kelokasi untuk memancing, kemudian melakukan pembayaran dan ikan yang di peroleh dapat dibawa pulang. Namun lama-kelamaan para konsumen merasa bosan. Kemudian memberikan usulan kepada pak Paidi untuk membuat suatu sistem yang berbeda seperti Arisan ikan. Dimana pada awalnya ikan yang diperoleh dapat dibawa pulang namun dengan adanya usulan dari para konsumen maka peraturannya dirubah yaitu ikan yang didapat tidak dibawa pulang tetapi diganti dengan uang namun konsumen meminta ukuran ikan yang paling kecil minimal 1 kg. dari usulan tersebut maka di buatlah peraturan yang berbeda dan muncul sistem arisan ikan. Dengan ketentuan pemancingan biasa dengan biaya registrasi masuk senilai Rp. 20.000.00 dan ikan yang di dapat di hargai Rp. 15.000.00 perkilo. Jadi pihak pemancingan mendapatkan untung Rp. 5000.00 perkilo. Kemudian untuk Arisan Ikan setiap peserta yang akan mengikuti arisan melakukan iuran senilai Rp. 50.000.00 dengan ketentuan minimal peserta 10 orang. Usaha tersebut berjalan dari tahun 2010 hingga sekarang.³

² *Ibid.*, Pukul 21.00 Wib.

³ *Ibid.*, Pukul 21.00 Wib.

2. Letak Geografis dan Keadaan Umum Desa Kateguhan

a. Kondisi Geografis

Topografi Desa Kateguhan secara keseluruhan merupakan dataran rendah. Penggunaan lahan secara dominan adalah untuk persawahan. Luas wilayah Desa Kateguhan adalah 273,84 ha, dengan rincian sebagai berikut :

Luas tanah sawah	: 124,34 ha
Luas tanah kering	: 128,60 ha
Tanah fasilitas umum	: 20,90 ha
Jumlah	: 273,84 ha.

Dari situ dapat diketahui bahwa secara mayoritas penduduk Desa Kateguhan barmata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :⁴

Tabel. 1

Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kateguhan Tahun 2017 (Ha)

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1.	Petani	552	16.18
2.	Buruh Tani	331	9.70
3.	Buruh / Swasta	489	14.35
4.	Pegawai Negeri	185	5.43

⁴ Puspa Putrining Winri, *Monografi Desa Kateguhan 2017*, (Sukoharjo : Badan Pusat Statistic Kabupaten Sukoharjo, 2018) hlm 20.

5.	Pengrajin	40	1.17
6.	Pedagang	305	8.94
7.	Peternak	4	0.12
8.	Montir	8	0.23
9.	Dokter	3	0.09
10.	TNI / POLRI	26	0.77
11.	Pensiunan	50	1.46
12.	Lain-Lain	1417	41.55
Jumlah		3.410	100
2016		3.998	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, *Monografi Desa Kateguhan 2017*.

Posisi Desa Kateguhan sangat strategis, karena terletak dekat dengan Kantor Kecamatan yaitu hanya 0,03 Km atau sekitar 300 meter. Hal tersebut memudahkan mobilitas untuk urusan pemerintahan desa dalam hubungannya dengan jajaran pemerintahan di atasnya, yaitu Kecamatan. Sedangkan dengan ibukota kabupaten berjarak 9 Km. Di samping itu Desa Kateguhan juga terletak pada jalur utama menuju wilayah Kabupaten Wonogiri.⁵

Adapun batas-batas administrasi pemerintahannya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pojok

⁵ Puspa Putrining Winri, *Monografi Desa ...*, hlm 26.

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Grajegan
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Lorog
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Malangan

b. Kondisi Demografis

Desa Kateguhan merupakan satu dari 13 desa di Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Desa Kateguhan terbagi menjadi 13 dukuh, 19 RW dan 38 RT. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah perinciannya :⁶

- 1) Dukuh Kateguhan terdiri dari 4 Rt dan 2 Rw
- 2) Dukuh Tegalan terdiri dari 4 Rt dan 2 Rw
- 3) Dukuh Jatimalang terdiri dari 4 Rt dan 2 Rw
- 4) Dukuh Tegal Rejo terdiri dari 4 Rt dan 2 Rw
- 5) Dukuh Jetis terdiri dari 4 Rt dan 2 Rw
- 6) Dukuh Karang Asem terdiri dari 2 Rt dan 1 Rw
- 7) Dukuh Bangun Asri terdiri dari 2 Rt dan 1 Rw
- 8) Dukuh Gaten terdiri dari 2 Rt dan 1 Rw
- 9) Dukuh Krajan terdiri dari 2 Rt dan 1 Rw
- 10) Dukuh Kwaron terdiri dari 2 Rt dan 1 Rw
- 11) Dukuh Sonayan terdiri dari 2 Rt dan 1 Rw
- 12) Dukuh Wirang Ganan terdiri dari 2 Rt dan 1 Rw
- 13) Dukuh Rejosari terdiri dari 4 Rt dan 2 Rw

⁶ Puspa Putrining Winri, *Monografi Desa Kateguhan ...*, hlm 31.

c. Sarana Pendidikan

Untuk menunjang adanya peningkatan sumber daya manusia, maka hal pokok yang harus dipenuhi adalah sarana pendidikan. Di Desa Kateguhan telah didirikan gedung sekolah sebanyak 14 gedung, dengan perincian sebagai berikut :⁷

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1) Gedung TK | : 4 unit |
| 2) Gedung SD / SEDERAJAT | : 3 unit |
| 3) Gedung SLTP / SEDERAJAT | : 1 unit |
| 4) Gedung SLTA / SEDERAJAT | : 2 unit |
| 5) Gedung TPA | : 2 unit |
| 6) Gedung Lembaga Pendidikan Agama | : 2 unit |

d. Sarana Peribadatan

Penduduk Desa Kateguhan terdistribusi menjadi 4 kelompok agama yaitu : Islam, Kristen, Katolik dan Hindu. Namun demikian seluruh pemeluk agama dapat melaksanakan ibadah menurut tuntunannya masing-masing dengan lancar dan damai karena mereka sudah memiliki komunitas dan tempat ibadah sendiri-sendiri. Di samping itu pun kerukunan antar umat beragama juga terjaga dengan baik, toleransi yang ada diantara mereka

⁷ Puspa Putrining Winri, *Monografi Desa Kateguhan ...*, hlm 34.

sangat tinggi. Hal ini diperkuat dengan belum pernah adanya kasus yang berkenaan dengan kepercayaan atau Agama.⁸

e. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kateguhan mencapai 5.353 jiwa yang terdiri dari 2.538 penduduk laki-laki dan 2.815 penduduk perempuan. Dalam distribusi penduduk menurut umur, penduduk Desa Kateguhan dalam tiap kelompok umur tidak terlalu jauh atau dominan pada kelompok umur tertentu. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel. 2
Data Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Kateguhan Tahun
2017

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 04 Tahun	189	151	340
05 - 09 Tahun	245	163	408
10 - 19 Tahun	479	390	869
20 - 29 Tahun	450	417	867
30 - 39 Tahun	399	476	875
40 - 49 Tahun	375	479	854
50 - 58 Tahun	294	457	751
58 -	107	282	389

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, *Monografi Desa Kateguhan 2017*.

B. Arisan Ikan Lele di Kolam Pemancingan Gatak

Dalam pelaksanaannya pemancingan Gatak mempunyai 2 jenis pemancingan yaitu pemancingan biasa dan Arisan ikan. Dimana kedua jenis

⁸ Puspa Putrining Winri, *Monografi Desa Kateguhan ...*, hlm 40.

pemancingan tersebut memiliki peraturan yang berbeda. Dimana yang membedakan terletak pada hari, jumlah pembayaran, dan hadiah yang diperoleh.

Dalam praktiknya yaitu :⁹

1. Pemancingan Biasa

Dalam praktiknya pemancingan biasa merupakan pemancingan yang dapat dilakukan setiap hari dan tidak ada hadiah di dalamnya. Jumlah pembayaran yang dilakukan senilai Rp. 20.000.00 sehingga pemancing yang ingin melakukan pemancingan biasa bisa langsung datang ke lokasi pemancingan dengan melakukan pembayaran registrasi senilai Rp. 20.000. Setelah melakukan pembayaran pemancing akan didata dengan menuliskan nama di papan tulis yang disediakan oleh pemilik pemancingan dengan tujuan untuk mempermudah berapa jumlah ikan yang didapat dan berapa total berat ikan sehingga akan mempermudah dalam penghitungan, setelah dilakukan pendataan peserta pemancing dapat memilih nomer, dimana nomer ini bertujuan untuk membatasi wilayah bagi setiap pemancing yang akan memancing.¹⁰

Setiap nomer diberi jarak 70 cm, sehingga peserta pemancing tidak boleh keluar dari jarak nomer tersebut agar tidak mengganggu peserta yang lain. Setiap peserta yang mendapatkan ikan akan ditimbang sesuai berat dari ikan tersebut sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemilik pemancingan yaitu Rp. 15.000.00 perkilo. Sehingga bisa dikatakan untung jika peserta pemancing

⁹ Paidi Giartto Mulyono, Pemilik Pemancingan, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Pukul 21.00 Wib.

¹⁰ *Ibid.*, Pukul 21.00 Wib.

minimal mendapatkan ikan dengan berat 2 kg. Dalam pemancingan ini tidak diberikan batasan waktu sehingga yang menjadi patokan adalah jika ikan berhasil diangkat semua baru pemancingan ini bisa dikatakan selesai.¹¹

2. Arisan Ikan di kolam pemancingan Gatak

Dalam praktiknya Arisan ikan hanya dapat dilakukan dalam 1 minggu sekali yaitu pada Sabtu malam pukul 01.00 Wib. Peserta pemancingan yang ingin mengikuti arisan ikan melakukan iuran senilai Rp. 50.000,- setiap peserta dengan jumlah minimal 10 orang dan maksimal 20 orang. Jika peserta pemancingan yang akan mengikuti arisan kurang dari 10 orang maka arisan tidak dapat dilaksanakan. Setelah melakukan iuran, pemancing akan didata dengan menuliskan nama di papan tulis yang disediakan oleh pemilik pemancingan dengan tujuan untuk mempermudah berapa jumlah ikan yang didapat dan berapa total berat ikan sehingga akan mempermudah dalam penghitungan, setelah dilakukan pendataan peserta pemancing dapat memilih nomer, dimana nomer ini bertujuan untuk membatasi wilayah bagi setiap pemancing yang akan memancing. Setelah iuran terkumpul maka akan diserahkan kepada Pak Paidi selaku pemilik pemancingan. Kemudian Pak Paidi akan menyiapkan ikan yang akan digunakan untuk arisan tersebut.¹²

Diantara sejumlah ikan yang akan digunakan untuk arisan ada beberapa ikan yang menjadi ikan maskot, yaitu ikan yang memiliki tanda pita di punggungnya sebagai penanda. Jika ada pemancing yang berhasil mendapatkan ikan maskot maka akan diganti dengan uang senilai Rp. 50.000,-

¹¹ *Ibid.*, Pukul 21.00 Wib.

¹² *Ibid.*, Pukul 21.00 Wib.

jika pemancing hanya mendapatkan ikan biasa maka akan dihitung harga perkilo sesuai harga yang ditetapkan pemilik pemancingan yaitu Rp. 15.000,- dan jika ada pemancing yang tidak berhasil mendapatkan ikan sama sekali maka pemancing tersebut tidak mendapatkan apa-apa, selain itu semua ikan yang didapat dilepaskan kembali ke dalam kolam tanpa ada yang dibawa pulang.¹³

3. Alasan Membuat Arisan Ikan

Pak Paidi membuat arisan ikan dikarenakan mendapat usulan dari para konsumen. Para konsumen lama-kelamaan merasa bosan dengan sistem pemancingan dimana ikan yang didapat dibawa pulang. Kemudian para konsumen memberikan usulan kepada pak Paidi untuk membuat suatu sistem yang berbeda yaitu arisan ikan. Dimana pada awalnya ikan yang diperoleh dapat dibawa pulang namun dengan adanya usulan dari para konsumen maka peraturannya dirubah yaitu ikan yang didapat tidak dibawa pulang tetapi diganti dengan uang namun konsumen meminta ukuran ikan yang paling kecil minimal 1 kg. Dari usulan tersebut maka dibuatlah arisan ikan tersebut.

4. Pendapat Peserta Pemancingan Terhadap Praktik Arisan Ikan

Pendapat antara peserta pemancingan (konsumen) mengenai arisan ikan tentu berbeda-beda. Konsumen yang mengikuti arisan ikan biasanya merupakan masyarakat sekitar. Namun ada juga beberapa peserta pemancingan yang berasal dari masyarakat luar seperti dari Ponorosen, Jetis, Tawang Sari, Weru Dan Sukoharjo. Para konsumen yang mengikuti arisan ikan memiliki alasan-alasan tersendiri mengenai praktik arisan ikan tersebut.

¹³ *Ibid.*, Pukul 21.00 Wib.

Seperti halnya Pak Yadi usia 48 Tahun, Pak Yadi adalah seorang warga Jatimalang yang sering mengikuti pemancingan biasa maupun arisan ikan di pemancingan Gatak milik Pak Paidi. Pak Yadi sudah mengikuti kegiatan pemancingan tersebut sudah lebih dari 5 Tahun. Menurut Pak Yadi :

“Saya mengikuti kegiatan memancing dan arisan ikan ini memang sudah lama kurang lebih ya sekitar 5 Tahun, karena sejak kecil saya memang suka memancing. Dulu medan saya memancing di Bengawan Solo dikarenakan sekarang saya sudah tua ya dilarang sama istri saya, jadi ya sekarang mancingnya pindah di kolam pemancingan milik Pak Paidi dikarenakan memang jaraknya dekat dari rumah ya banyak teman-teman juga yang mancing disitu”.

Saat ditanya apa yang diperoleh dari kegiatan pemancingan arisan ikan tersebut beliau menjelaskan alasan beliau mengikuti kegiatan tersebut. Menurut Pak Yadi :

“Saya mengikuti pemancingan biasa dan arisan ikan ini ya buat refreshing, melepas penat, buat hiburan karena bisa ketemu sama teman-teman. Bisa ketawa-ketawa karena pagi sampai sore buat kerja jadi malamnya hiburan nya mancing, kalau soal arisan ditanya untung apa rugi ya dari rumah memang harus siap rugi karena kan saya mengikuti arisan ini ya cuma buat hiburan aja. Kalau dapat ya Alhamdulillah kalo tidak dapat ya sudah karna memancing ini saya tidak nyari untung melainkan cuma buat hiburan”.

Menurut pendapat peserta pemancingan yang lain, yaitu Mas Bima usia 24 tahun beliau merupakan warga Jatimalang. Mas Bima menjelaskan alasan mengenai keikutsertaannya dalam arisan ikan ini. Awalmulanya Mas Bima tidak mengerti kalau ada arisan ikan. Mas Bima mengikuti arisan karena diajak oleh temannya. Awalnya hanya mencoba karena diajak oleh teman karena tahu kalau ada ikan maskot akhirnya tertarik untuk mengikuti arisan tersebut. Pernah mendapat ikan maskot sekali dan sering tidak mendapatkannya karena ikan

maskot jumlahnya sangat terbatas dan diperebutkan orang banyak sehingga menjadi untung-untungan.¹⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh peserta pemancingan yang lain yaitu Mas Irfan usia 27 Tahun Beliau merupakan warga Jatimalang.

*“Saya mengikuti arisan ikan ini karena tertarik untuk mendapatkan Ikan Maskot, selain itu juga akan dapat tambahan uang dari hasil timbangan dari ikan yang didapat. Jadi kalau bisa dapat 1 ikan maskot saja bisa dibilang sudah untung karena pita yang menjadi tanda sebagai ikan akan diganti dengan uang senilai Rp. 50.000,- masih ditambah timbangan ikan yang diperoleh yang dihargai Rp. 15.000,- per kilo nya. Apalagi kalau dapat ikan maskot nya lebih dari satu ditambah masih dapat ikan biasa hadiah yang diperoleh bisa dibilang untung banyak sekali”.*¹⁵

Sedangkan menurut Pak Sugeng. Usia 35 Tahun. Beliau merupakan warga Jatimalang.

*“Saya pernah mengikuti arisan ini tetapi tidak setiap minggu melainkan hanya sesekali saja paling satu bulan hanya ikut sekali, dikarenakan selama saya mengikuti arisan tersebut kurang lebih 4 kali belum pernah dapat Ikan Maskot sama sekali, hanya mendapatkan ikan biasa dan pernah tidak dapat ikan sama sekali jadi bisa dibilang selain rugi uang juga rugi waktu dan tenaga. Karena Pemancingan tersebut buka pukul 01.00 Wib – pukul 05.00 Wib. Dan pernah saya tidak masuk kerja karena kelelahan dikarenakan kurangnya waktu untuk beristirahat”.*¹⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mas Dimas Usia 23 Tahun yang merupakan warga Boyolali. Mas Dimas mengungkapkan awalmulanya mengikuti arisan ikan dikarenakan saat sedang bermain ke rumah teman di Dukuh

¹⁴ Mas Bima, Peserta Arisan Ikan Lele, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2020, Pukul 20.00 Wib.

¹⁵ Mas Irfan, Peserta Arisan Ikan Lele, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Pukul 20.00 Wib

¹⁶ Bapak Sugeng, Peserta Arisan Ikan Lele, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Pukul 22.00 Wib.

Jatimalang yaitu Mas Bima. Pada saat itu saya hanya bermain ke rumah Mas Bima namun di ajak Mas Bima ikut ke kolam pemancingan.

“Awalnya hanya melihat saja namun lama-kelamaan tertarik untuk mencoba karena hadiah dari ikan maskot cukup besar jadi saya hanya coba-coba saja. Namun saya hanya mendapatkan ikan biasa dan pernah juga tidak dapat ikan sama sekali jadi bisa dibilang rugi”.¹⁷

¹⁷ Mas Dimas, Peserta Arisan Ikan Lele, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Pukul 20.30 Wib.

BAB IV
TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI
KOLAM PEMANCINGAN GATAK.

A. Analisis Praktik Arisan Ikan Lele Di Kolam Pemancingan Gatak.

Pada dasarnya didalam Islam hukum asal segala sesuatu adalah mubah, mubah dalam tatanan muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Pelarangan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam muamalah seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian).¹

Arisan pada umumnya menggunakan sistem undian (kocokan). Akan tetapi yang terjadi di Pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo tidak menggunakan sistem tersebut, melainkan menggunakan sistem pemancingan ikan berhadiah yang dilakukan oleh peserta pemancingan dengan jumlah minimal peserta adalah 10 orang dan maksimal peserta 20 orang. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 50.000,- Keikutsertaan anggota arisan ikan bersifat terbuka tanpa membatasi usia, jenis kelamin, dan status sosial. Pada umumnya, peserta arisan ikan adalah bapak-bapak dan remaja laki-laki yang berdomisili di Dukuh Jatimalang.²

Untuk menganalisis mengenai praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo maka akan di uraikan dalam sub-sub berikut :

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah ...*, hlm. 6.

² Paidi Giarto Mulyono, Pemilik Pemancingan, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Pukul 21.00 Wib.

1. Mengenai Akad *Qard*

a. '*Āqidain* (pihak yang melakukan praktik arisan ikan lele).

Para pihak yang terlibat dalam praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawanghari Kabupaten Sukoharjo yaitu pemilik pemancingan dan peserta pemancingan.

1) Pemilik pemancingan.

Pemilik pemancingan Gatak yaitu Bapak Paidi Giarto Mulyono membuat arisan ikan pada tahun 2013. Pak Paidi membuat arisan ikan karena mendapatkan usulan dari para konsumen yaitu para pemancing dan akad dilakukan secara lisan di tempat pemancingan tersebut.⁴

2) Peserta pemancingan.

Salah satu peserta pemancing yang masih mengikuti kegiatan arisan ikan hingga sekarang yaitu Pak Yadi. Beliau merupakan warga Jatimalang yang sering mengikuti pemancingan biasa maupun Arisan ikan di pemancingan gatak milik Pak Paidi. Beliau mengikuti kegiatan pemancingan biasa maupun arisan ikan lele sudah sejak tahun 2015. Beliau mengikuti mengikuti kegiatan

⁴ *Ibid.*, Pukul 21.00 Wib.

pemancingan biasa maupun arisan ikan lele dikarenakan memiliki hobi atau kegemaran memancing selain itu juga sebagai hiburan.⁵

Berdasarkan data di atas dapat diasumsikan bahwa para pihak yang melakukan praktik arisan telah memenuhi syarat. Hal ini berdasarkan teori fikih mu'amalah, sebagaimana para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad dalam kegiatan muamalah harus memenuhi syarat :

1) Baligh.

Para pihak yang melakukan praktik arisan ikan lele di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo pada umumnya telah baligh, dikarenakan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan kegiatan arisan ikan lele berusia 20 Tahun ke atas.

2) Berakal.

Para pihak yang melakukan praktik arisan ikan lele di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo pada umumnya telah berakal. Hal tersebut dikarenakan telah mampu melakukan iuran dalam mengikuti praktik arisan.

3) Kehendak pribadi (tanpa paksaan orang lain).

Para pihak yang melakukan praktik arisan ikan lele di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten

⁵ Bapak Yadi, Peserta Arisan Ikan Lele, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Pukul 19.00 Wib.

Sukoharjo atas dasar suka sama suka, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Yadi :

“Saya mengikuti pemancingan biasa dan arisan ikan ini ya buat refreshing, melepas penat, buat hiburan karena bisa ketemu sama teman-teman. Bisa ketawa-ketawa karena pagi sampai sore buat kerja jadi malamnya hiburan nya mincing, kalau soal Arisan di tanya untung apa rugi ya dari rumah memang harus siap rugi karena kan saya mengikuti Arisan ini ya cuma buat hiburan aja. Kalau dapat ya Alhamdulillah kalo tidak dapat ya sudah karna memancing ini saya tidak nyari untung melainkan cuma buat hiburan”⁶

Dari pembahasan di atas dapat diasumsikan bahwa para pihak yang melakukan praktik arisan ikan lele di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo baik pemilik kolam maupun peserta Arisan dilakukan secara suka rela dan tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan praktik arisan ikan lele tersebut.

b. Sīghat

Sīghat ialah *ījāb* dan *qabūl*, *ījāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabūl* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ījāb*. Pengertian *ījāb qabūl* ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.⁷

⁶ *Ibid.*, Pukul 19.00 Wib.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat ...*, hlm. 99-100.

Untuk dapat dikatakan sah, maka *sīghat* harus memenuhi syarat *sīghat* sebagaimana yang terdapat dalam jual beli. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai syarat orang yang berakad, bahwa orang yang melakukan praktik arisan ikan lele di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo telah baligh dan berakal.

- 2) Adanya kesesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*

Dalam pelaksanaan praktik arisan ikan lele di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo telah sesuai. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam BAB III, bahwa peserta pemancingan yang akan mengikuti arisan menyerahkan iuran dan pemilik kolam pemancingan menerima iuran dari peserta pemancingan tersebut dan dilakukan secara langsung.

- 3) *ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis

Telah tergambar dalam BAB III, bahwa akad arisan ikan lele di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo dilakukan dalam satu majelis yaitu di tempat kolam pemancingan.

- c. Harta yang diutangkan.

Pada praktik arisan ikan di kolam pemancingan Gatak tidak menggunakan akad *qard'* seperti arisan pada umumnya. Dikarenakan pada

praktik arisan ikan tersebut tidak ada harta yang diutangkan sehingga pada poin ini terdapat kecacatan yang membuat rukun dan syarat *qard* tidak terpenuhi. Sehingga pada praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan gatak ini tidak sesuai dengan akad *qard* yang digunakan dalam arisan pada umumnya.

2. Mengenai *gharar*.

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian / peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.⁶² Dalam kitab al-Furuq, *gharar* dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni, *gharar katsir* (Jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi), *gharar qalil* (Jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjelasan hanya sedikit) dan *gharar mutawassith* (Jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis *gharar* tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat *qalil* ataupun *katsir* tergantung kepada kasus-kasus tertentu).⁶³

Pada praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Gatak mengandung unsur *gharar* yang terletak pada pelaksanaannya dimana belum tentu semua peserta arisan ikan lele bisa mendapatkan ikan maskot maupun ikan biasa, dikrenakan jumlah ikan yang terbatas dan banyaknya peserta arisan yang

⁶² Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar ...", hlm. 54-55.

⁶³ Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar ...", hlm. 261-262.

mengikuti arisan tersebut. Sehingga jika di analisis menggunakan teori *gharar* maka praktik arisan ini termasuk ke dalam *gharar mutawassith*. *Ghahar mutawassit* yaitu suatu ketidakjelasan yang tingkat ketidakjelasan nya berada di *gharar katsīr* (kadar ketidakjelasan nya cukup tinggi) dan *gharar qalīl* (kadar ketidakjelasan nya hanya sedikit).

Dikarenakan jika dampak yang di timbulkan hanya sebatas tidak mendapatkan ikan saja maka dapat di kategorikan sebagai *gharar qalīl* (kadar ketidakjelasan nya hanya sedikit). Namun jika dampak yang ditimbulkan seperti yang dialami Pak Sugeng maka dapat dikategorikan sebagai *gharar katsīr* (kadar ketidakjelasan nya cukup tinggi). Dikarenakan selain tidak mendapatkan ikan Pak Sugeng juga tidak bisa pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena kelelahan setelah mengikuti arisan ikan lele tersebut. Dimana jam operasional nya pukul 01.00 wib sampai menjelang subuh yang seharusnya digunakan untuk beristirahat dan madharat ataupun kerugian yang ditimbulkan lebih besar.

3. Mengenai *Maisīr*.

Maisīr adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.⁶⁴ Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi :

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.

⁶⁴ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 215.

- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.⁶⁵

Pada praktik arisan ikan lele mengandung unsur *maisīr* (judi). Hal ini terjadi karena antara pihak-pihak yang mengikuti praktik arisan ikan lele terdapat unsur-unsur untung-rugi (spekulatif), yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan (yang mendapatkan ikan maskot), maka di pihak lain ada yang mendapatkan kerugian (yang tidak mendapatkan ikan sama sekali). Selain itu dalam kegiatan praktik arisan ikan lele tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai *maisīr* (judi) antara lain :

- 1) Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.

Pada praktik arisan ikan lele tersebut adanya ikan maskot yang menjadi daya tarik untuk diperebutkan karena semakin banyak ikan maskot yang diperoleh maka semakin banyak pula uang yang akan didapatkan.

- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.

Pada praktik arisan ikan lele di pemancingan gatak menggunakan sistem pemancingan berhadiah. Dimana hanya peserta arisan yang bisa

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 215.

mendapatkan ikan maskot saja yang akan mendapatkan uang paling banyak.

- 3) Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Pada praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan gatak peserta yang mendapatkan ikan maskot ataupun ikan yang paling banyak akan mendapatkan ganti sejumlah uang yang dimana uang tersebut berasal dari iuran peserta yang tidak mendapatkan ikan sama sekali dan peserta yang hanya mendapatkan ikan paling sedikit.

4. Mengenai Undian.

Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i membagi undian berhadiah menjadi dua macam jika ditinjau dari sudut manfaat dan *muḍārat* nya, yaitu : Undian yang tidak mengandung mudarat (tidak mengakibatkan kerugian) di karenakan Pemenang undian ini berhasil mendapatkan hadiah tanpa menyebabkan kerugian bagi peserta lain yang mengikuti undian. Dan undian yang mengandung unsur *muḍārat* (mengakibatkan kerugian). Hal ini terjadi karena antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung-rugi (spekulatif), yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka di pihak lain ada yang mendapatkan kerugian.⁶⁶

Praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan gatak dapat dikategorikan kedalam undian yang mengandung unsur *muḍārat* (mengakibatkan kerugian). Hal ini terjadi karena adanya kewajiban melakukan sejumlah iuran yang sama

⁶⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Undian Berhadiah Alfamart ...", hlm. 4.

namun pada akhirnya tidak semua peserta yang melakukan iuran tersebut mendapatkan hasil yang sama. Ada yang mendapatkan lebih dari jumlah iuran yang dilakukan karena berhasil mendapatkan ikan maskot namun ada juga yang tidak mendapatkan apa-apa karena tidak berhasil mendapatkan ikan sama sekali. Sehingga ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan.

B. Analisis Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Arisan Ikan Lele Di Kolam Pemancingan Gatak.

Para ulama sepakat bahwa *‘urf ṣāhīh* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa ulama pendapat Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’i terkenal dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadīd*).

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan *‘urf*. Tentu saja *‘urf fāsīd* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁹

‘Urf yang dapat dijadikan hujjah memiliki beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *‘urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu :

- a. *‘Urf* itu harus termasuk *‘urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

⁹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...*, hlm 84.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *ṣahīh* karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara maka ia termasuk *'urf* yang *fāsid*. Meskipun praktik arisan itu sendiri merupakan kegiatan muamalah yang tidak bertentangan dengan syara namun di dalam praktik arisan ikan lele di Pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo mengandung unsur *gharar* dan *maisīr* yang tidak dibenarkan oleh syara.

- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

Maksud dari syarat ini adalah *'urf* itu berlaku pada banyak orang. Dalam arti banyak orang yang menggunakan *'urf* tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau *'urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *'urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Pada hakikatnya praktik arisan ikan lele di pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo berlaku untuk umum di masyarakat Jatimalang, tidak memandang status sosial, keturunan dan kedudukan lainnya.

- c. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Meskipun praktik arisan ikan lele di Pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo diterima oleh masyarakat sekitar namun didalam praktik arisan ikan lele tersebut mengandung unsur spekulatif yang dimana jika ada pihak yang

mendapatkan keuntungan maka ada pihak lain yang merasa dirugikan. Sehingga tidak ada unsur kemaslahatan didalamnya dan berpotensi menimbulkan *muḍārat* yang lebih banyak.

Jadi jika praktik arisan ikan lele yang dilakukan di Pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawanghari Kabupaten Sukoharjo ditinjau melalui '*urf*', maka peneliti mengkategorikan praktik arisan ikan lele ini termasuk kedalam '*urf fāsīd*'. '*Urf fāsīd* ialah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat akad namun dalam pelaksanaan arisan ikan tersebut terdapat unsur *gharar* dan *maisīr*. Selain terdapat unsur *gharar* dan *maisīr*, selain itu akad yang digunakan dalam praktik arisan ini juga masih belum jelas, sehingga dapat menimbulkan *muḍārat* atau kerugian pada orang lain dan tidak sesuai dengan akad *qarḍ* yang digunakan dalam arisan pada umumnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik arisan ikan lele di Pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawanghari Kabupaten Sukoharjo menggunakan sistem pemancingan ikan berhadiah, bukan menggunakan sistem undian (kocokan) seperti arisan pada umumnya. Arisan ikan lele dilakukan setiap hari Sabtu malam pukul 01.00 - 05.00 wib, yang diikuti oleh minimal 10 orang dan maksimal 20 orang dengan iuran senilai Rp. 50.000. Dimana dalam praktiknya akad yang digunakan tidak sesuai dengan rukun dan syarat *qard* yang digunakan dalam arisan pada umumnya. Selain itu juga mengandung unsur *gharar* yang terletak pada belum tentu semua peserta arisan bisa mendapatkan ikan maskot di karenakan jumlahnya yang terbatas dan *maisir* yang terletak pada pelaksanaannya yang bersifat spekulatif atau untung-untungan. Semua peserta arisan belum tentu bisa mendapatkan ikan biasa maupun ikan maskot. Sehingga ada peserta yang merasa dirugikan.
2. Berdasarkan praktik di lapangan, kegiatan arisan ikan lele di pemancingan Gatak di Dukuh Jatimalang Desa Kateguhan Kecamatan Tawanghari Kabupaten Sukoharjo dikategorikan sebagai '*urf fasid*. Dikarenakan tidak memenuhi persyaratan '*urf* agar dapat digunakan sebagai landasan hukum '*urf* yang *ṣahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan

Sunnah Rasulullah. Sedangkan dalam praktiknya, arisan ikan lele tersebut mengandung *gharar* dan *maisir* yang jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Selain itu dalam praktiknya, arisan ikan tersebut mengandung *muḍārat* bagi peserta arisan yang tidak berhasil mendapatkan ikan padahal pada prinsipnya dalam arisan tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan, semua peserta mendapatkan bagian yang sama hanya saja waktunya yang berbeda. Maka dari itu peneliti mengkategorikan praktik arisan ikan lele tersebut sebagai '*urf fāsīd*'.

B. Saran

1. Bagi pemilik kolam pemancingan ikan Gatak.

Diharapkan untuk memperjelas akad yang digunakan dalam praktik arisan ikan lele tersebut. Serta menyesuaikan praktik arisan agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam kegiatan bermuamalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Bagi peserta arisan ikan lele.

Peserta arisan ikan lele diharapkan bisa memahami sistem arisan yang sesuai dengan aturan dalam kegiatan bermuamalah. Sehingga tidak akan mudah tergiur dengan hadiah yang dijanjikan. Dan menghindari kegiatan muamalah yang mengandung unsur yang dilarang oleh ajaran Islam seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian). Serta dapat memberikan saran kepada pemilik kolam pemancingan agar merubah sistem arisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.

Buku

Abdul Azzam, dan Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah. 2010.

Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamala*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir , Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.

Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, Kediri : Universitas Nusantara PGRI, 2009.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Rozikin, Mokhammad Rohma, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA*, Malang : UB Pres, 2018.

Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*, Jakarta : Republika Penerbit, 2019.

Sanusi, Ahmad Dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015.

Shiddieqy, Hasbi Ash., *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967.

Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016.

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2014.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018.

Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, *Panorama Kajian Hukum Islam Kontemporer: dari Hukum Perkawinan Hingga Hukum Bernegara*, Surakarta : Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2015.

Winri, Puspa Putrining, *Kecamatan Tawang Sari Dalam Angka 2018*, Sukoharjo : Badan Pusat Statistic Kabupaten Sukoharjo, 2018.

Yasid, Abu, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Jurnal

Adi, Nova Prasetyo, "Social Solidarity In A Group Of Housewife's Arisan In The Village Of Ciberung Rt04/Rw03 Ajibarang Sub-District Banyumas Regency", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.

Hartanti, Siwi, Dkk, "Performa Profil Darah Lele Dumbo (*Clarias Gariepinus*) yang Terserang Penyakit Kuning Setelah Pemeliharaan dengan Penambahan Vitamin C pada Pakan", *Journal Of Aquaculture Management And Technology*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013.

- Hosen, Nadratuazzaman, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*: Vol. 1, No. 1, Januari 2009.
- Iswanto, Bambang, “Menelusuri Identitas Ikan Lele Dumbo”, *Media Akuakultur* Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013.
- Jafar, Wahyu Abdul, “Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Al- Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Maimun, Ach, 2017, “Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol 12. No. 1 Juni 2017.
- Rahman, Muh. Fudhail, “Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah”, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 5 No. 3, 2018.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. “Hukum Arisan Dalam Islam”, *Nizham*, Vol.06, No. 02 Juli Desember 2018.
- Sahara ,Siti, dan Meta Suriyani, “Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di kota Langsa”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Penelitian Terdahulu

- Astutik, Sringing, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang” (Studi Kasus Didesa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang). *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- Fahmi, Widia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Qard* dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Fajar, Abdullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sokongan pada Hajatan di Dusun Cengklok Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2019.
- Furqoni, Muhammad Faiza Fahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah Di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2017.

Masithah, Siti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Wawancara

Bima, Peserta Arisan Ikan Lele, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2020, Pukul 20.00 Wib.

Dimas, Peserta Arisan Ikan Lele, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Pukul 19.30 Wib.

Irfan, Peserta Arisan Ikan Lele, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Pukul 20.30 Wib.

Paidi Giarto Mulyono, Pemilik Pemancingan, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Pukul 21.00 Wib.

Sugeng, Peserta Arisan Ikan Lele, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Pukul 22.00 Wib.

Yadi, Peserta Arisan Ikan Lele, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Pukul 19.00 Wib.

LAMPIRAN 1

Dokumentasi dengan Pihak Pemilik Kolam Pemancingan Gatak dan Peserta Arisan Ikan lele.

1. Pihak Pemilik Kolam Pemancingan Gatak Bapak Paidi Giarto Mulyono.



2. Kolam Pemancingan Yang Digunakan Untuk Arisan Ikan



3. Ikan Lele yang digunakan untuk Arisan



4. Papan Yang Digunakan Untuk Mencatat Data Peserta Arisan

The image shows a large sheet of lined paper with a grid, used as a ledger for recording arisan data. The paper is oriented vertically but the text is written horizontally. The header at the top right reads "NO. W. N. A. M. A. 19". The entries are as follows:

No.	Nama	Jumlah	Tgl. Bayar
1	P. Sri. 14		
2	P. Y. 8		
3	P. Y. 13		
4	P. Y. 16		
5	P. Y. 10		
6	P. Y. 18		
7	P. Y. 12		
8	P. Y. 20		
9	P. Y. 6		
10	P. Y. 15		
11	P. Y. 17		
12	P. Y. 7		
13	P. Y. 1		
14	P. Y. 1		
15	P. Y. 1		
16	P. Y. 1		
17	P. Y. 1		
18	P. Y. 1		
19	P. Y. 1		
20	P. Y. 1		
21	P. Y. 1		
22	P. Y. 1		
23	P. Y. 1		
24	P. Y. 1		
25	P. Y. 1		
26	P. Y. 1		
27	P. Y. 1		
28	P. Y. 1		
29	P. Y. 1		
30	P. Y. 1		

At the bottom right, there are handwritten notes: "Jumlah: 1567000", "29/10/2019", and "20 x 15000".

5. Pihak Peserta Arisan Ikan Lele Bapak Yadi



6. Pihak Peserta Arisan Ikan Lele Bapak Sugeng.



7. Pihak Peserta Arisan Ikan Lele Mas Bima.



LAMPIRAN 2

Transkrip Wawancara dengan Pihak Pemilik Kolam Pemancingan

Nama : Paidi Giarto Mulyono

Umur : 56 Tahun

Alamat : Jatimalang

1. Sejak kapan mendirikan usaha pemancingan ?

Sudah dari 10 Tahun yang lalu pada tahun 2010..

2. Jenis ikan apa saja yang ada dalam pemancingan ini?

Lele Dumbo.

3. Sistem apa saja yang ditawarkan dalam pemancingan ini?

Pemancingan biasa dan Arisan ikan.

4. Perbedaan pemancingan biasa dan Arisan ikan itu apa saja?

Kalau pemancingan biasa itu dilakukan setiap hari, selain hari sabtu, biayanya Rp. 20.000,- dan tidak ada ikan maskot nya kalau arisan ikan hanya dilakukan seminggu satu kali pada hari sabtu, biayanya Rp. 50.000,- minimal harus ada 10 peserta baru bisa dilaksanakan dan ada ikan maskotnya.

5. Syarat untuk bisa ikut arisan ikan itu apa saja?

Minimal peserta harus ada 10 orang dan maksimal 20 orang kalau tidak ada 10 orang ya tidak bisa dimulai arisannya dan melakukan iuran senilai Rp. 50.000,-.

6. Bagaimana praktik dari arisan ikan lele tersebut?

Jika ada peserta yang mendapatkan ikan maskot maka akan diganti dengan uang Rp. 50.000,- jika peserta hanya mendapatkan ikan biasa maka akan dihitung sesuai berat dari ikan itu dengan harga Rp. 15.000,- perkilonya dan jika ada peserta yang tidak dapat ikan ya tidak dapat apa-apa.

7. Yang menjadi daya Tarik dari arisan ikan lele ini apa?

Pita yang ada pada ikan maskot tersebut yang sering di perebutkan peserta arisan.

8. Sejak kapan memulai praktik arisan ikan tersebut?

Sejak tahun 2013 dan masih berjalan sampai sekarang.

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap praktik arisan ikan tersebut?

Banyak yang ikut, setiap arisan pasti ramai. Dan yang ikut arisan bukan Cuma warga lokal tapi dari luar juga banyak

10. Apa yang menjadi motivasi untuk membuat arisan ikan lele tersebut?

Awalnya dulu Cuma pemancingan biasa dapat ikan bawa pulang namun lama-lama konsumen merasa bosan dan memberikan usulan untuk diganti

sistemnya jadi ya dari masukan para konsumen akhirnya dibuat arisan ikan ini.

11. Jika ada peserta arisan yang tidak dapat ikan apakah ada yang protes?

Kalau protes sih tidak paling ya ada yang marah-marah sendiri.

LAMPIRAN 3

Transkrip Wawancara dengan Peserta Arisan Ikan Lele

A. Nama : Yadi

Umur : 48 Tahun

Alamat : Jatimalang

1. Sudah berapa lama mengikuti arisan ikan lele tersebut?

Kurang lebih sudah 5 Tahun

2. Berapa biaya untuk mengikuti pemancingan biasa maupun arisan ikan tersebut?.

Biaya untuk arisan ikan sebesar Rp. 50.000,- kalau pemancingan biasa Rp. 20.000,-

3. Apa yang membuat tertarik untuk mengikuti arisan ikan tersebut?

Sebenarnya bukan untuk nyari pita (ikan maskot) tapi karna bisa kumpul sama teman-teman dan sebagai sarana untuk hiburan saja karena saya sendiri hobinya mancing.

4. Kenapa memilih memancing atau mengikuti arisan ikan di pemancingan gatak?

Karena banyak teman yang mancing kesitu dan dekat dari rumah

5. Jenis ikan apa yang ada di pemancingan gatak? Dan apakah ikan nya boleh dibawa pulang?

Jenis ikan nya lele dumbo dan ikan yang diperoleh dilepaskan kembali tidak boleh dibawa pulang.

6. Apakah pernah tidak dapat ikan sama sekali?

Alhamdulillah nya kalau sama sekali tidak dapat ikan belum pernah kalau paling tidak ya 1 ikan dapat.

7. Selama mengikuti arisan ikian ini mendapatkan untung atau rugi?

Ya kalau saya sih tujuan ikut arisan ini bukan nyari untung atau rugi, kalau saya pribadi dari rumah harus sudah siap rugi karena tujuan saya hanya untuk hiburan sama kumpul dengan teman-teman saja. Kalau untung ya Alhamdulillah kalau rugi yasudah.

B. Nama : Bima

Umur : 24 Tahun

Alamat : Jatimalang

1. Sudah berapa lama mengikuti arisan ikan lele tersebut?

Kurang lebih sudah 2 Tahun

2. Berapa biaya untuk mengikuti pemancingan biasa maupun arisan ikan tersebut?.

Biaya untuk arisan ikan sebesar Rp. 50.000,- kalau pemancingan biasa Rp. 20.000,-

3. Apa yang membuat tertarik untuk mengikuti arisan ikan tersebut?

Awalnya hanya coba-coba karena di ajak teman namun setelah mengetahui kalau ada ikan maskotnya ya jadi tertarik.

4. Kenapa memilih memancing atau mengikuti arisan ikan di pemancingan gatak?

Karena banyak teman yang mancing kesitu dan juga dekat dari rumah

5. Jenis ikan apa yang ada di pemancingan gatak? Dan apakah ikan nya boleh dibawa pulang?

Jenis ikan nya lele dumbo jadi ikan buat hiburan bukan buat konsumsi dan ikan yang diperoleh tidak boleh dibawa pulang.

6. Apakah pernah tidak dapat ikan sama sekali?

Belum pernah mas kalau Cuma ikan biasa (yang tidak ada pitanya) malah sering.

7. Selama mengikuti arisan ikian ini mendapatkan untung atau rugi?

Ya kalau rugi sih pernah tapi jarang, lebih sering nya malah balik modal mas.

C. Nama : Irfan

Umur : 27 Tahun

Alamat : Jatimalang

1. Sudah berapa lama mengikuti arisan ikan lele tersebut?

Kurang lebih sudah 2 Tahun

2. Berapa biaya untuk mengikuti pemancingan biasa maupun arisan ikan tersebut?.

Biaya untuk arisan ikan sebesar Rp. 50.000,- kalau pemancingan biasa Rp. 20.000,-

3. Apa yang membuat tertarik untuk mengikuti arisan ikan tersebut?

Untuk mendapatkan pita yang ada pada ikan maskotnya.

4. Kenapa memilih memancing atau mengikuti arisan ikan di pemancingan gatak?

Karena masih satu dukuh jadi mudah dijangkau

5. Jenis ikan apa yang ada di pemancingan gatak? Dan apakah ikan nya boleh dibawa pulang?

Jenis ikan nya lele dumbo dan ikan yang diperoleh tidak boleh dibawa pulang.

6. Apakah pernah tidak dapat ikan sama sekali?

Pernah mas, waktu itu mancing dari jam 01.00-05.00 wib pernah sama sekali tidak dapat ikan

7. Selama mengikuti arisan ikian ini mendapatkan untung atau rugi?

Saya mengikuti arisan ini ya Cuma buat hiburan mas, jadi mau untung apa rugi ya sudah resikonya.

D. Nama : Sugeng

Umur : 35 Tahun

Alamat : Jatimalang

1. Sudah berapa lama mengikuti arisan ikan lele tersebut?

Baru 3 bulan, masih baru-baru saja belum lama.

2. Berapa biaya untuk mengikuti pemancingan biasa maupun arisan ikan tersebut?.

Biaya untuk arisan ikan sebesar Rp. 50.000,- kalau pemancingan biasa Rp. 20.000,-

3. Apa yang membuat tertarik untuk mengikuti arisan ikan tersebut?

adanya ikan maskot dalam arisan tersebut.

4. Kenapa memilih memancing atau mengikuti arisan ikan di pemancingan gatak?

Banyak teman dan dekat dari rumah.

5. Jenis ikan apa yang ada di pemancingan gatak? Dan apakah ikan nya boleh dibawa pulang?

Jenis ikan nya lele dumbo dan ikan yang diperoleh tidak boleh dibawa pulang.

6. Apakah pernah tidak dapat ikan sama sekali?

Pernah mas, dan malah sering cuma dapat ikan biasa

7. Selama mengikuti arisan ikian ini mendapatkan untung atau rugi?

Bisa di bilang rugi ya rugi karena belum pernah dapat ikan maskot dan pernah tidak dapat ikan sama sekali selain itu juga pernah tidak masuk kerja gara kurang waktu istirahat.

E. Nama : Dimas

Umur : 23 Tahun

Alamat : Boyolali

1. Sudah berapa lama mengikuti arisan ikan lele tersebut?

Masih baru-baru saja mas, baru 3 kali ikut arisan ikan ini.

2. Berapa biaya untuk mengikuti pemancingan biasa maupun arisan ikan tersebut?.

Biaya untuk arisan ikan sebesar Rp. 50.000,- kalau pemancingan biasa Rp. 20.000,-

3. Apa yang membuat tertarik untuk mengikuti arisan ikan tersebut?

Tertarik untuk mendapatkan ikan maskot dalam arisan tersebut.

4. Kenapa memilih memancing atau mengikuti arisan ikan di pemancingan gatak?

Karena diajak teman.

5. Jenis ikan apa yang ada di pemancingan gatak? Dan apakah ikan nya boleh dibawa pulang?

Jenis ikan nya lele dumbo dan ikan yang diperoleh tidak boleh dibawa pulang.

6. Apakah pernah tidak dapat ikan sama sekali?

Pernah mas, dan malah sering cuma dapat ikan biasa

7. Selama mengikuti arisan ikian ini mendapatkan untung atau rugi?

Bisa di bilang rugi ya rugi karena belum pernah dapat ikan maskot dan hanya dapat ikan biasa.

LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Jefry

Tempat, Tanggal lahir : Sukoharjo, 30 Januari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

No Hp : 089601786002

Email : jefrytok30@gmail.com

Riwayat Pendidikan : - SDN Bratan III (2004-2010)

- SMP Muhammadiyah 4 SKA (2010-2013)

- SMKN 6 Sukoharjo (2013-2016)

- IAIN Surakarta (2016-2020)

Riwayat Organisasi : -Staff PSDA KOPMA IAIN Surakarta

-Anggota IKEMAS IAIN Surakarta